



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Semarang Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 23 Oktober 2024

Kepada Yth. :

1. Bupati Magelang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Magelang;
 3. Ketua KPU Kabupaten Magelang;
 4. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang;
 5. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Magelang;
 6. Yang Bersangkutan.
- di -

TEMPAT

SURAT PENGANTAR
Nomor : 045.2 / 0007859

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/233 Tahun 2024 tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Masa Jabatan 2024-2029.	1(satu) berkas.	Untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

Plh. Kepala Biro Pemerintahan,
Kota dan Kerjasama
Analisis Kebijakan Ahli Madya/
Koordinator Kerjasama


Ir. BETTY WULANDARI, MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19680925 199403 2 004



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/233 TAHUN 2024

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Grengseng Pamuji dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan H. Sahid, S.H. dari Partai Gerakan Indonesia Raya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 170/175 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Masa Jabatan 2024-2029, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa Nanang Qosim Andriawanto, S.T. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Agus Sugiyono, S.H. dari Partai Gerakan Indonesia Raya telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 313/PAW.01.1-BA/3308/2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 314/PAW.01.1-BA/3308/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Magelang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Magelang Nomor 170/2814/01.01/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Usulan Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 16 Oktober 2024, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 170/175 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pengangkatan:

1. Nanang Qosim Andriawanto, S.T. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan

2. Agus Sugiyono, S.H. dari Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 22 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Magelang;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
9. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Magelang;
11. Yang bersangkutan.